

Buku Panduan Pilihan Tugas Akhir

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA



Universitas Labuhanbatu

Jl. Sisingamangaraja No. 26A, Aek Tapa
Rantauprapat, Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud Panduan Program Kreativitas Mahasiswa

Panduan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah buku panduan yang memuat berbagai hal mengenai PKM sebagai pilihan tugas akhir di Universitas Labuhanbatu. Panduan ini disusun sebagai acuan bersama dalam melaksanakan PKM sebagai pilihan tugas akhir di Universitas Labuhanbatu yang kemudian dapat dikembangkan di masing-masing fakultas maupun program studi.

B. Definisi Program Kreativitas Mahasiswa

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. PKM dilaksanakan setiap tahunnya sebagai ajang kompetisi kreatif mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

C. Tujuan Program Kreativitas Mahasiswa

PKM sebagai pilihan tugas akhir diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pilihan tugas akhir non skripsi dengan standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari Universitas Labuhanbatu.

BAB II

PESERTA DAN DEWAN PENGUJI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

A. Peserta Program Kreativitas Mahasiswa

1. Peserta Program Kreativitas Mahasiswa

Peserta PKM adalah mahasiswa aktif Universitas Labuhanbatu yang pernah memenangkan PKM dan lolos didanai oleh Dikti. Mahasiswa yang memilih PKM sebagai pilihan tugas akhir non skripsi adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam buku panduan ini.

2. Persyaratan Peserta Program Kreativitas Mahasiswa

Mahasiswa dapat memilih PKM sebagai alternatif tugas akhir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- b. Telah menjalani dan Lulus semua mata kuliah di masing-masing Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi.
- c. Peran mahasiswa di PKM yang lolos didanai oleh Dikti adalah sebagai ketua.
- d. Telah mendaftar dan disetujui oleh Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- e. Telah melakukan pembayaran biaya Administrasi tagihan PKM sebagai pilihan tugas akhir.

Persyaratan tersebut diatas dibuktikan dengan dokumen yang diserahkan ke prodi saat melakukan registrasi pengajuan tugas akhir. Dokumen bukti pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Lampiran Status Mahasiswa aktif dari Siakad Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- b. Lampiran KHS Semester 1 hingga 7 dari Siakad Universitas Labuhanbatu.
- c. Fotocopy Form pengajuan PKM sebagai pilihan tugas akhir.
- d. Foto atau scan Bukti Pembayaran tagihan pilihan tugas akhir.

C. Dewan Penguji Program Kreativitas Mahasiswa

1. Dewan Penguji Program Kreativitas Mahasiswa

Dewan penguji adalah dosen tetap Fakultas Sains dan teknologi Universitas Labuhanbatu yang sesuai dengan bidang keilmuan. Satu majelis ujian PKM dihadiri oleh 3 (Tiga) orang dewan penguji dengan kepangkatan minimal Lektor dan sesuai dengan bidang PKM yang akan diuji.

2. Kewenangan Dewan Penguji

Adapun wewenang dosen penguji PKM di Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut.


- a. Dewan penguji mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik PKM yang dijadikan pilihan tugas akhir.

- b. Dewan penguji juga dapat mengajukan pertanyaan yang relevan walaupun di luar konteks PKM selama masih dalam kompetensi keilmuan.
- c. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab dan curah gagasan.
- d. Penguji memberi penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab dan merespon pertanyaan dari dewan penguji.

BAB III

PENYELENGGARAAN UJIAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

A. Alur Pendaftaran Ujian PKM



B. Penyelenggara Ujian PKM

Penyelenggara Ujian PKM adalah seluruh Program Studi yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.

C. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Ujian PKM

Adapun Syarat dan ketentuan pelaksanaan Ujian Program Kreativitas Mahasiswa di Universitas Fakultas Sains dan Teknologi Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah melaksanakan PKM secara penuh dibuktikan dengan *progress report* data PKM.
2. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diambil yaitu 102 SKS untuk Program Diploma (D3) dan 120 SKS untuk Program S1 dan boleh melampirkan nilai D maksimal 1 (satu) mata kuliah.
3. Mahasiswa telah melunasi seluruh uang kuliah sampai semester berjalan pada saat pengajuan tugas akhir Magang Kerja Industri dan telah membayar lunas biaya tugas akhir PKM dengan jumlah sesuai ketentuan dari Universitas.
4. Mahasiswa yang akan melaksanakan Ujian PKM harus menyerahkan 1 sertifikat wajib dan salah satu sertifikat optional (pilihan) yang sesuai dengan ketentuan dari Universitas yaitu:
 - a. Sertifikat Internasional 1 lembar (Optional)
 - b. Sertifikat nasional 2 lembar (Optional)
 - c. Sertifikat lokal 5 lembar (Optional)
 - d. Sertifikat PKKMB (Wajib)
5. Sebelum memasuki ruangan ujian tugas akhir, mahasiswa akan dilakukan uji kelayakan berkas administrasi untuk menentukan apakah sidang dapat dilanjutkan atau ditunda. Adapun syarat uji kelayakan dapat dilihat pada Lampiran 1. Berkas kelayakan ini diserahkan kepada panitia Ujian Magang Kerja Industri paling lama dua (2) hari sebelum ujian berlangsung yang selanjutnya akan diserahkan kepada ketua penguji

D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Program Kreativitas Mahasiswa

Adapun ketentuan pelaksanaan Ujian PKM di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- 1) Ujian PKM merupakan ujian tertutup sehingga tidak dapat diikuti oleh mahasiswa lain.
- 2) Ujian PKM dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri dari 3 orang dewan penguji dan 1 orang peserta.
- 3) Pihak program studi menjadwalkan pelaksanaan ujian PKM yang bersamaan dengan ujian skripsi maupun artikel ilmiah.
- 4) Dalam ujian PKM dewan penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa seputar bidang materi dalam PKM.
- 5) Pertanyaan ujian disampaikan secara lisan oleh dewan penguji mengenai penguasaan mahasiswa terhadap bidang keilmuan yang sesuai dengan topik PKM maupun hal-hal lain yang dianggap relevan dengan bidang PKM yang dipilih sebagai pengganti tugas akhir.

- 6) Dewan Penguji memberi nilai terhadap penguasaan masing-masing materi yang diujikan sesuai dengan ketentuan penilaian yang diatur dalam buku panduan ini.
- 7) Ketua Program Studi wajib mengumumkan hasil nilai sidang mahasiswa selesai pelaksanaan ujian dan apabila Ketua Program Studi berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh UPM (Unit Penjamin Mutu) Fakultas Sains dan Teknologi

E. Ketentuan Penilaian Kelulusan PKM

Adapun ketentuan penilaian kelulusan ujian PKM sebagai pilihan alternatif tugas akhir adalah sebagai berikut.

- 1) Kelulusan ujian PKM berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil ujian PKM.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian PKM apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai minimal C.
- 3) Rentang (range) penilaian yang diberikan adalah sebagai berikut:

Range Nilai Angka	Bobot	Nilai Huruf	Keterangan
80,00 – 100,00	A	4,00	LULUS
70,00 – 79,00	B	3,00	LULUS
60,00 – 69,00	C	2,00	LULUS
50,00 – 59,00	D	1,00	BELUM LULUS
00,00 – 49,00	E	0	BELUM LULUS

- 4) Komponen penilaian ujian PKM pada setiap materi ujian adalah sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Ketepatan jawaban	35%
2	Argumentasi dan keluasan wawasan	35%
3	Sikap dan komunikasi	30%
Total Nilai		100%

- 5) Status kelulusan dapat dilihat melalui pengumuman masing-masing prodi.
- 6) Mahasiswa yang tidak lulus (nilai kurang dari C), maka diwajibkan mengulang ujian tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

E. Ketentuan Ujian PKM

Ujian PKM ulang adalah ujian ulang bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti ujian PKM tetapi belum lulus pada salah satu materi ujian atau pada seluruh materi ujian. Adapun alur prosedur untuk mengikuti ujian PKM ulang adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pendaftaran ke program studi.
- 2) Melaksanakan ujian PKM ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Panduan ini disusun dengan harapan agar dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan staff dalam menyelenggarakan ujian PKM di seluruh Program Studi di Universitas Labuhanbatu. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam buku panduan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran formulir penilaian PKM:

BERITA ACARA PENILAIAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Pada hari ini Bulan Tahun (duaribu) telah dilakukan penilaian dan/atau ujian kepada:

Nama :
 NPM :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Judul PKM :

Jenis luaran PKM :
 Terindeks :
 Link artikel Jurnal :

Hasil pemeriksaan laporan PKM yang dilakukan oleh kepala program studi, bahwa nama tersebut diatas dinyatakan :

* Tidak perlu mengikuti ujian, cukup penilaian langsung
 * Mengikuti ujian pendalaman PKM

Berdasarkan hasil penilaian/ujian pendalaman PKM nama tersebut diatas dinyatakan:

* Berhasil dengan Nilai (dalam bentuk huruf)
 * Tidak berhasil (dapat mengulang ujian PKM)

Rantauprapat, 2021

Tim Penilai/Penguji:

1.
2.
3.

Tanda tangan

: _____
 : _____
 : _____

Ditetapkan oleh:
 Kaprodi

Diketahui oleh:
 Dekan

(Nama)
 NIDN

(Nama)
 NIDN

*beri tanda centang √

HASIL PENILAIAN/UJIAN PKM

Nama :
 NPM :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Judul PKM :
 Nama luaran :
 (Jurnal/Prosiding/Buku/dll)
 Volume, Nomor, Tahun :
 Terbit :
 Halaman :
 ISSN/ISBN :
 Link :
 Jurnal/Prosiding/Buku/dll :
 Terindeks Pada :
 Dosen Pendamping :

Hasil Penilaian/Ujian:

No	Komponen Yang Dinilai	Jenis/Tempat Publikasi* (centang)					Nilai (Dalam Bentuk Angka)
		JIB	JI	JT	Pros	Buku	
1	Kelengkapan unsur sebuah laporan PKM (15%)						
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (35%)						
3	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)						
4	Kelengkapan unsur dan kualitas luaran (20%)						
Jumlah total (100%)							

Komentar Ulasan Tim Penilai/penguji

No	Komponen ulasan	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3
1	Kelengkapan unsur sebuah PKM			
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan			
3	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi			
4	Kelengkapan unsur dan kualitas luaran			

Rantauprapat, 2021

Hasil Akhir :

Angka	Huruf

Tim Penilai/Penguji	Tandatangan
1.	
2.	

Rentang Nilai

3.	
----	--

- a. 80 – 100 dengan nilai A
- b. 70 – 79 dengan nilai B
- c. 60 – 69 dengan nilai C
- d. 50 – 59 dengan nilai D
- e. < 60 dinyatakan mengganti atau mengulang karya ilmiah yang dipublikasikan.

Lampiran Sistematika Pelaporan PKM:

LAPORAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**CHILDREN'S RIGHTS CONFLICT WITH THE LAW IN THE TIME
OF THE COVID-19 PANDEMIC**

**(HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA MASA
PANDEMI COVID-19)**

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan/Diploma^{*}) pada program
studi..... Fakultas
Universitas Labuhanbatu



Nama Mahasiswa
NPM

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2021

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN

JUDUL : CHILDREN'S RIGHTS CONFLICT WITH THE
LAW IN THE TIME OF THE COVID-19

JENIS LUARAN : Artikel Ilmiah

NAMA JURNAL/PROSIDING/BUKU : International Journal of Criminology and Sociology

VOLUME, NOMOR, TAHUN : 10, 01, 2021

HALAMAN :

TERINDEKS : SCOPUS/SINTA (sebutkan peringkat/quartil)
Contoh : Sinta Q2

NAMA MAHASISWA :

NPM :

PRODI :

KONSENTRASI :

DOSEN PENDAMPING :

DISETUJUI SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI (PILIHAN TUGAS AKHIR)

Pada Tanggal : _____

Disetujui Oleh:
Kepala Program Studi

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas

(Nama Kaprodi)
NIDN

(Nama Dekan)
NIDN

LEMBAR TINDAK LANJUT

NAMA MAHASISWA :
NPM :
PROGRAM STUDI :
KONSENTRASI :
JUDUL PKM :
JENIS LUARAN (JURNAL/
PROSIDING/BUKU/DLL :
ISSN/ISBN :
VOLUME, NOMOR, TAHUN :
TERINDEKS PADA : SCOPUS Q...
 SINTA
 COPERNICUS
 DOAJ
 LAINNYA

BERDASARKAN KETERANGAN DAN DATA TERLAMPIR BAHWA PROGRAM
KREATIVITAS MAHASISWA DENGAN
JUDUL

DIPUTUSKAN :

1. MELAKSANAKAN UJIAN PENDALAMAN PKM
2. TIDAK PERLU MELAKSANAKAN UJIAN PEPNDALAMAN PKM

Disahkan pada tanggal : _____
Kepala Program Studi

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas

(Nama Kaprodi)
NIDN

(Nama Dekan)
NIDN

Nb. Beri tanda centang dalam kotak yang dipilih

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Karya ilmiah yang berjudul “.....” ini disusun dengan penuh usaha hingga terpublikasi pada Jurnal International journal of criminology dan sociology yang terindeks Scopus Q2. Penyusunan hingga terpublikasinya karya ilmiah ini kedalam Jurnal tidak terlepas ata bantuan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada

1. Rektor
2. Dekan
3. Kaprodi.....
4. Dst

Karya ilmiah yang terpublikasi ini tentunya masih memerlukan adanya masukan dan saran sehingga kedepan karya ilmiah ini dapat dijadikan rujukan pada karya-karya ilmiah yang akan datang.

Rantauprapat, Juli 2021

(Penulis)

BUKTI PRINT OUT LUARAN PKM

Journal Profile

Jurnal Ilmiah Advokasi

eISSN : 26206625 | pISSN : 23377216

[Universitas Labuhanbatu](#)



S4

Sinta Score

5

H-Index

5

H5-Index

144

Citations

141

5 Year Citations

[Website](#) | [Editor URL](#)

Address:

Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Labuhanbatu

Email:

advokasi@ulb.ac.id

Phone:

(0624) 21901

Last Updated :

2021-06-16

2018

2019

2020

2021

 SINTA Accreditations

Search..





Search results for : **"PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu)"**

 [clear](#)

Page 1 of 1 | Total Records : 1

Publications

Citation

[PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN \(Studi Polres Labuhanbatu\)](#)

0


P Poriaman, A Hakim, R Siregar

JURNAL ILMIAH ADVOKASI 9 (1), 52-57, 2021

Page 1 of 1 | Total Records : 1



Citation Statistics



BUKTI PTINT OUT COVER / DAFTAR ISI ARTIKEL



HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Vol 9, No 1 (2021)

JURNAL ILMIAH ADVOKASI

Jurnal Ilmiah Advokasi (JIAD) is an academic journal for Legal Studies published by Faculty of Law, Labuhanbatu University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. *Jurnal Ilmiah Advokasi* published periodically (March and September) in English and Indonesia articles, approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.

Jurnal Ilmiah Advokasi (JIAD) Accredited Sinta 4 based on the Decree of the Minister of Research and Technology/National Agency for Research and Innovation of the Republic of Indonesia Number 200/M/KPT/2020



Announcements

CALL FOR PAPER

P. ISSN 2337 - 7216
E. ISSN 2620 - 6625

Jurnal Ilmiah ADVOKASI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU

Volume 09 No. 02 September 2021
Submission Deadline 30 Agustus 2021

Posted: 2021-06-11

[More Announcements...](#)

Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi

Table of Contents

Articles

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH NELAYAN TRADISIONAL KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

PDF
1-7

[Focus and Scope](#)

[Indexing](#)

[Editorial Team](#)

[Peer Review Process](#)

[Contact](#)

[Publication Ethics](#)

[Online Submissions](#)

[Author Guidelines](#)

[Article Publishing Fee](#)



TEMPLATE



USER

Username

Password

Remember me

EDITING TOOLS :



INDEXING:



Dr Kusbianto, John Simon, Irwanmay Irwanmay

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA PENAGA (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau)

Heni Widiyani, Pery Rahendra Sucipta, Ahmad Ansyari Siregar, Ayu Efridadewi

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, Dr Marlina

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT PERJANJIAN PENGIKATAN TANPA DISERTAI SURAT-SURAT BUKTI KEPEMILIKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)

NURIJAH IBRAHIM, Prof. Triono Eddy, Dr. Mahmud Mulyadi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)

Rahmat Surkhalid Nasution, Abdul Hakim Siagian, Didik Miroharjo

PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu)

Poriaman Poriaman, Abdul Hakim, Risdalina Siregar

KEBERADAAN PEKERJA DISABILITAS DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA

Zainal Abidin Pakpahan



This journal is also a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.



All publications by Jurnal Ilmiah Advokasi [p-ISSN: 2337-7216] [E-ISSN: 2620-6625] is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional

PDF
8-18



PDF
19-30



PDF
31-41



PDF
42-51



PDF
52-57

PDF
58-71

00045118
View My Stats

BUKTI PRINT OUT LAPORAN PKM

Poriaman, Abdul Hakim, Risdalina Siregar

P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625

PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu)

Oleh:

Poriaman, Abdul Hakim*, Risdalina Siregar
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

*Penulis koresponden

Email: abdulhakim1846@gmail.com

ABSTRACT

In a trial examination of a criminal case, the judge conducts an examination with at least two valid pieces of evidence and also pays attention to the indictment of the public prosecutor regarding what criminal act the defendant has committed. In the case of murder the judge needs a forensic expert to find out what caused the criminal incident. The forensic doctor's statement in the form of a *visum et repertum* plays a role in deciding / imposing a sentence for the convicted person, because the *Visum Et Repertum* contains information or information about the causes that resulted in a person's death or injury. The formulation of the problems in this study are: 1. What is the role of forensic experts in uncovering the crime of murder? 2. What are the obstacles faced by forensic experts in uncovering the crime of murder? This study used a normative approach, the research material was collected using document study techniques, and data analysis techniques were used qualitatively. The results of the research show that: 1. The role of a forensic specialist is very important in uncovering the crime of murder, namely being able to directly provide information in court in the form of *visum et repertum*. 2. The judge's consideration of the results of the forensic doctor's testimony in court in revealing the crime of murder is very helpful for the judge in taking a legal consideration.

Keywords: Witness; forensic expert; Criminal act; Suspect; Murder.

ABSTRAK

Didalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana, hakim melakukan pemeriksaan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan juga memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus pembunuhan hakim membutuhkan ahli forensik untuk mengetahui apa penyebab dari peristiwa pidana tersebut. Keterangan dokter forensik dalam bentuk *visum et repertum* berperan dalam memutuskan / menjatuhkan pidana bagi terpidana, karena *Visum Et Repertum* tersebut berisi keterangan atau informasi tentang penyebab yang mengakibatkan seseorang mati atau luka. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan? 2. Apa saja kendala yang didapat ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, materi penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peranan dokter ahli forensik sangat penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu bisa langsung memberikan keterangan dalam persidangan dalam bentuk *visum et repertum*. 2. Pertimbangan hakim terhadap hasil keterangan dokter forensik di Pengadilan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sangat membantu hakim dalam mengambil suatu pertimbangan hukum.

Kata Kunci : Saksi; ahli forensik; Tindak Pidana; Tersangka; Pembunuhan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini sebuah sistem transparansi pada penyidik harus meninggalkan cara lama dengan pengakuan tersangka ataupun saksi. Kerana sistem tersebut sudah berubah dengan istilah metode cara *scientific crime investigation* atau dengan istilah penyidikan secara ilmiah. Karena itu visi misi khususnya Polri sejalan dengan tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional yang bertujuan bahwa suatu penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan hukum berdasarkan KUHP yang tidak lain untuk mengajar keadilan dalam sistem pembuktian dan terwujudnya kepastian hukum dan meningkatkan rasa kesadaran seluruh masyarakat untuk dapat mematuhi hukum. Tugas kepolisian selalu mendapat perhatian dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan¹.

Kejahatan yang semakin lama semakin meningkat merupakan suatu problema yang harusnya mendapatkan perhatian dan tugas pemerintah yang menjadi prioritas utama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan baik dilingkungan dalam kehidupan masyarakat. kurangnya kesadaran dan perhatian dari orang tua adalah dampak

negatif yang dialami seseorang sehingga menjadi faktor utama dalam melakukan suatu tindakan pidana. Perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mana akan mendapatkan sebuah sanksi atau ancaman yang berupa penjatuhan hukum atau disebut dengan pidana.

Hukuman atau sanksi yang didapatkan seseorang yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum. Setiap sanksi dalam perkara tindak pidana tergantung pada unsur yang diperoleh pada proses penyelidikan karena disini akan terlihat bahwa tindak pidana yang melibatkan seseorang mempunyai unsur unsur sengaja ataupun tidak sengaja. Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah dengan dibangunnya laboratorium forensik².

¹Siregar, M., & Pakpahan, Z. (2018). *Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi*

Hukum. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2), 34-54. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249>

²Rachmad, Andi. (2019). *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021*

Didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti sudah diatur dimana keterangan ahli dapat dikatakan alat bukti dan sebagaimana alat bukti; yang esensinya dapat memberikan pendapat, petunjuk terhadap hal hal yang diajukan kepada saksi sesuai dengan keahliannya yang memperoleh keterangan dalam memperjelas suatu duduk perkaranya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis memberikan gambaran bagaimana peranan ahli forensik bagi tindak pidana pembunuhan sebagai sebuah pembuktian bagi seluruh masyarakat, guna untuk kepentingan peradilan pidana dan pemberian rasa aman, nyaman dan waspada dengan adanya perlindungan yang merupakan hak yang pantas dan layak didapatkan untuk saksi dan korban untuk kepentingan peradilan pidana dan pemberian rasa aman, nyaman dan waspada dengan adanya perlindungan yang merupakan hak yang pantas dan layak didapatkan untuk saksi dan korban untuk kepentingan perlindungan hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan saksi ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?
2. Apa saja kendala-kendala yang didapat oleh saksi para penyidik dan saksi ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja peranan saksi ahli forensik dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dalam saksi ahli forensik dalam penetapan tindak pidana pembunuhan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah penelitian kualitatif dimana mempunyai sifat yang deskriptif yang realistis, dimana penulis dapat memahami dan memungkin sebuah pandangan yang menuangkan ide ide dikeliling yang terjadi secara fakta. Kualitatif ini sebuah teknik dalam pengumpulan data yang lebih banyak menggunakan secara mendalam dalam sebuah wawancara dan observasi, dan dokumentasi yang diambil penulis.

III. PEMBAHASAN

1. Peranan dokter forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutarakan hal tersebut dan berpikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah yaitu : *keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*. Selanjutnya dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa : *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya*.

Selanjutnya Ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan hubungan causalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan timbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah

selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

2. Dokter sebagai saksi ahli forensik

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 1814 KUHAP) dan dapat diberikan keterangan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP), bila dokter atau tenaga Kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana paling lama 6 bulan (Pasal 224 KUHAP). Dokter pemeriksa sebagai saksi ahli dapat terkait visum et repertum yang dibuat ataupun diluar visum et repertum berupa pertanyaan hakim. **Versi pertama sebagai saksi A Charge** saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. **Versi kedua sebagai saksi A de charge** saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dimana keterangan yang diberikan meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (Pledeoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya.

3. Hambatan penyidik dan saksi ahli Forensik dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana

Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah, aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka / terdakwa. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya pemeriksaan alat bukti terhadap tindak pidana yaitu : 1. Jarak lokasi laboratorium 2. terbatasnya biaya operasional.3. kurangnya jumlah saran prasarana yang diperlukan.

4. Faktor faktor penghambat dari fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pidana

Dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan dengan bantuan ilmu kedokteran forensik terkadang penyidik mengalami hambatan dalam melaksanakannya. Ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu ;

- a) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- b) Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan yang mana hukum itu diterapkan.
- c) faktor kebudayaan yaitu hasil karya cipta manusia didasarkan ada karsa manusia didalam hidup.
- d) faktor penegak hukum yaitu pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan saksi ahli forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditujukan untuk kepentingan forensik, yaitu kepentingan proses peradilan. sebuah peranan saksi ahli khususnya forensik adalah jalan yang ditempuh pada proses penyidikan untuk memberikan keterangan yang materil, akurat, real yang digunakan dalam pengadilan untuk membantu memecahkan suatu kejahatan dalam penegakan keadilan dalam perkara dipengadilan.
2. Hambatan atau kendala-kendala yang didapat oleh saksi forensik dan saksi para penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang sering dihadapi pihak penyidik selama TKP antara lain kurangnya sarana prasarana.
3. Dalam suatu kasus kriminal sangat dibutuhkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan untuk kepentingan hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andrisman, Tri 2011. *Hukum pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Abdul Mun'in Idris, 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Asara, Jakarta

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju*, Bandung.
- Hamzah Andi, dkk. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Arikha Media Citra, Jakarta.
- Soeparmono, 2011. *Keterangan ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Cetakan ke III, Bandung.
- Sofwan Dahlan, 2004. *Imu kedokteran forensik (Pedoman bagi dokter dan penegak hukum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

2. Jurnal

- Rachmad, Andi. (2019). *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 14(1), 15-24. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078>
- Siregar, M., & Pakpahan, Z. (2018). *Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 34-54. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249>

3. Undang-Undang

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana
UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negaraa Republik Indonesia

